



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS  
EKS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditutupnya seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan c di Desa Tangkas, Gunaksa, Jumpai, Sampalan Klod dan Gelgel, maka perlu dilakukan penataan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a, dikaitkan dengan laporan Tim Koordinasi Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Klungkung maka, untuk mengarahkan pembangunan di Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C,
  - c. bahwa Rencana Rinci sebagaimana dimaksud huruf b, mencakup perencanaan zonasi, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan pembangunan dan pengembangan pada Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang memberikan manfaat bagi semua kepentingan, secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lingkungan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalur Hijau;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS EKS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
7. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Jalur Hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

15. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial ekonomi, sosial dan budaya.
16. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
17. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### Tujuan, Sasaran dan Fungsi

#### Pasal 2

Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C bertujuan :

- a. menyusun konsep optimasi pemanfaatan pengembangan Rencana Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- b. mendorong kawasan sebagai daya tarik wisata baru yang terintegrasi dan bersinergi dengan kawasan sekitar dan kawasan lainnya di Bali;
- c. memberikan arahan investasi yang tegas kepada investor; dan
- d. memberikan pedoman penyusunan *Detail Engineering Design* bagi beberapa proyek pembangunan fisik dan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih detail dan operasional.

#### Pasal 3

Sasaran Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C meliputi:

- a. Rencana Alih Fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang diharapkan memiliki manfaat dan nilai jual yang kompetitif; dan
- b. Rencana operasional terkait dengan perencanaan zona, perizinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, investor, dan masyarakat.

#### Pasal 4

Fungsi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan acuan/pedoman yang digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan/pembangunan pada Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB III  
WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 5

Wilayah perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang secara administrasi meliputi 5 (lima) desa, yaitu :

- a. Desa Gelgel;
- b. Desa Tangkas;
- c. Desa Jumpai;
- d. Desa Sampalan Klod; dan
- e. Desa Gunaksa.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

Jangka waktu Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2011 –2030.

BAB IV

RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS EKS PERTAMBANGAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN C

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C terdiri dari :

- a. konsep struktur ruang kawasan;
- b. strategi pengembangan struktur ruang kawasan; dan
- c. rencana pola pengembangan kawasan.

Pasal 8

- (1) Konsep struktur ruang kawasan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a meliputi :
  - a. Konsep pengembangan struktur ruang makro; dan
  - b. Konsep pengembangan struktur ruang mikro.
- (2) Konsep pengembangan struktur ruang makro sesuai ayat (1), huruf a, mengembangkan fungsi Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C menjadi kawasan pelabuhan, *estuary dam*, daya tarik wisata alternatif di Bali yang terintegrasi;
- (3) Konsep pengembangan struktur ruang mikro sesuai ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pola orientasi ruang tetap berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana*;
  - b. mengembangkan mitigasi bencana sebagai prasyarat pengembangan kawasan berupa normalisasi sungai;



- c. mengembangkan struktur ruang kawasan melalui pengembangan dua pusat pelayanan kawasan yaitu : pusat pelayanan kegiatan wisata dan pusat pelayanan permukiman;
  - d. membagi kawasan berdasarkan fungsi dasar kawasan yaitu: kawasan berfungsi umum atau publik kawasan perdagangan dan jasa kawasan berfungsi hunian kawasan permukiman, kawasan pendukung dan mitigasi kawasan normalisasi sungai, *estuary dam*, ruang terbuka hijau;
  - e. pemantapan rencana pengembangan *estuary dam* sebagai sumber air baku bagi wilayah Bali bagian selatan;
  - f. mengembangkan sistem jaringan jalan berfungsi primer (menuju ke pelabuhan) maupun jalan fungsi sekunder di dalam kawasan; dan
  - g. mengembangkan kawasan fungsional di bagian utara jalan Tohpati-Kusamba menjadi zona permukiman, ruang terbuka hijau, *estuary dam*, fasilitas perdagangan dan jasa.
- (4) Pengembangan fungsi Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan struktur ruang kawasan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b meliputi :
- a. fungsi utama kawasan adalah : *estuary dam*, pelabuhan, kanal Tukad Unda, dan daya tarik wisata; dan
  - b. fungsi pendukung kawasan adalah : pengembangan permukiman, pengembangan perdagangan dan jasa.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang kawasan terdiri atas :
- a. strategi pengembangan kependudukan;
  - b. strategi mitigasi bencana;
  - c. strategi pemantapan kawasan lindung;
  - d. strategi pengembangan kawasan permukiman;
  - e. strategi pengembangan kegiatan pariwisata;
  - f. strategi pengembangan transportasi; dan
  - g. strategi pengamanan kegiatan sosial budaya.

#### Pasal 10

Rencana pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c meliputi :

- a. kawasan pelabuhan penyeberangan kapal ferry serta dermaga kapal pesiar kelas *cruise*;
- b. kawasan perdagangan dan jasa bersifat regional pada bagian utara Jalan Tohpati-Kusamba dengan skala pelayanan untuk umum, sedangkan dibagian selatan difungsikan sebagai penunjang pariwisata;
- c. kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman yang telah ada dan permukiman baru;
- d. kawasan lindung dan ruang terbuka, kawasan ini berfungsi untuk melindungi lingkungan setempat, mencegah dan menanggulangi bencana alam serta sebagai ruang terbuka; dan
- e. utilitas pendukung/fasilitas umum berfungsi untuk melayani masyarakat lokal maupun wisatawan.

## Bagian Kedua

### Program Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C

#### Pasal 11

Program Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C meliputi :

- a. sosialisasi program ke instansi-instansi terkait dan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan detail untuk masing-masing zonasi yang dikembangkan; dan
- c. penyusunan program operasional dan pemeliharaan (OP).

## BAB V

### PENDAYAGUNAAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Pertama

##### Pendayagunaan

#### Pasal 12

Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini menjadi landasan dalam menyusun *Detail Engineering Design* (DED) bagi pendayagunaan dalam pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan Masyarakat.

#### Pasal 13

Buku Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C beserta Album Peta merupakan dokumen teknis Rencana Teknis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengelolaan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. menaati rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan pengelolaan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- c. bersama Pemerintah ikut menyosialisasikan program dan kegiatan terkait; dan
- d. mendukung dan mengawasi penyusunan rencana detail untuk masing-masing zonasi.

## Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Larangan

## Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat dilarang melakukan penyimpangan terhadap prosedur dalam pengelolaan eks pertambangan bahan galian golongan C.

## BAB VI

### KOORDINASI

## Pasal 17

- (1) Pengelolaan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat.
- (2) Pengelolaan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang pembangunan.

## Pasal 18

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan melalui suatu wadah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, penutupan usaha, pencabutan izin dan pembongkaran bangun-bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kegiatan yang telah ada sebelumnya berupa dermaga, akses jalan menuju dermaga, jalan Tohpati Kusamba, lokasi penyiapan air bersih Bali Selatan, alur Tukad Unda, permukiman dan sarana prasarana perdesaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 11 Januari 2011


BUPATI KLUNGKUNG,



*[Signature]*  
I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG



*[Signature]*  
KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 02